



P E N E T A P A N

Nomor: 260/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Rusli bin Rabun, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Kalanturan RT.002 RW. 002 Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”;

Sopiah binti H. Saut, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Kalanturan RT.002 RW. 002 Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 260/Pdt.P/2016/PA.Tgrs dengan perubahan posita angka 1 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, sekitar tanggal 09 Maret 1980 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;

Hal.1 dari 9 hal. Penet.Nomor 260/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 13 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: Bapak H. Saut dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak Mardjuki dan Bapak Samsudin dengan mas kawin berupa Uang Rp.2000,- (Dua Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - 4.1. Cecep, Laki-laki, lahir di Tangerang, 15 Maret 1981;
 - 4.2. Saroji, Laki-laki, lahir di Tangerang, 33 Tahun;
 - 4.3. Rohman, Laki-laki, lahir di Tangerang, 11 Mei 1985;
 - 4.4. Sopian, Laki-laki, lahir di Tangerang, 05 Juli 1987;
 - 4.5. Nia Rusniati, Perempuan, lahir di Tangerang, 09 November 1992;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, karena tidak ada biaya untuk mengurus secara administratif oleh karenanya untuk alas hukum dalam mengurus mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal.2 dari 9 hal. Penet.Nomor 260/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan sekitar tanggal 09 Maret 1980 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Serang telah melakukan pengumuman pada tanggal 1 April 2016 ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3603011808100030 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Balaraja tanggal 24 Mei 2011 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Marjuki bin Asmawan, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Utan RT.012 RW. 012 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, hubungan dengan pemohon I

Hal.3 dari 9 hal. Penet.Nomor 260/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



sebagai kakak kandung di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1980 di wilayah Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Saut, saksi nikahnya adalah H. Marjuk dan H. Suni dengan maskawin berupa uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai
- Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
- Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I
- Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;

2. Udin bin H. Saut, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kampung Kelanturan RT.02 RW. 02 Desa Sentul Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, hubungan dengan pemohon II sebagai Kakak kandung di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tahun 1980 di wilayah Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang ;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama H. Saut, saksi nikahnya adalah H.

Hal.4 dari 9 hal. Penet.Nomor 260/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Marjuk dan H. Suni dengan maskawin berupa uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dibayar tunai

- Bahwa saksi membenarkan hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
- Bahwa saksi membenarkan status pernikahan Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I
- Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi membenarkan para pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;

Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim telah melakukan pengumuman pada tanggal 1 April 2016, namun ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas pengumuman tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga telah sesuai

Hal.5 dari 9 hal. Penet.Nomor 260/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya majelis hakim dapat memeriksa serta mengadili perkara a quo

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya angka 2 yang telah didukung oleh posita (angka 1 sampai 7) telah mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa mengesahkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tahun 1980 di wilayah Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama H. Saut dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah H. Marjuk dan H. Suni ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan 3 orang anak yang masih menjadi tanggungannya, sehingga merupakan bukti awal tentang adanya perkawinan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, Wali nikah bernama H. Saut (ayah kandung) Pemohon II dengan maskawin berupa uang Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan istrinya masih tetap beragama Islam;

Hal.6 dari 9 hal. Penet.Nomor 260/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah atau pinangan orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 5 orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan namun tidak ternyata terdapat hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan karena antara para pemohon tidak ada hubungan nasab, rodo'ah maupun semenda dan tidak pula terbukti pernikahan poligami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan pemohon telah cukup terbukti beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk

Hal.7 dari 9 hal. Penet.Nomor 260/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



mencatatkan proses perkawinannya tersebut (mendaftarkan itsbat nikah) pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rusli bin Rabun) dengan Pemohon II (Sopiah binti H. Saut) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftar pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ahmad Yani, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muhammad Shony Arbi, S.H.I. sebagai panitera pengganti

Hal.8 dari 9 hal. Penet.Nomor 260/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurnaningsih, S.H

Hakim Anggota

TTD

Drs. Ahmad Yani, S.H

Hakim Anggota

TTD

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

TTD

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Penet.Nomor 260/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)